



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 05/TIK.05-Kpt/3208/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAAW)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk penyajian Informasi Pergantian Antar Waktu menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAAW) dioperasikan oleh Tenaga Operator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIPAAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Ktps/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Ktps/KPU/Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIPAW) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020, sebagai berikut:

Nama : **RINI SETIO LESTARI, S.IP.**
NIP : 19870108 200912 2 004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan
Sebagai : Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIPAW).

- KEDUA : Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan Input data PAW kedalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW);
 2. Melakukan perubahan (editing) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
 3. Melakukan output data berupa laporan hasil input data PAW dari Aplikasi SIMPAW.
- KETIGA : Masa Kerja Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) adalah sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tidak terbatas waktu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

